

ASLI

Manado, 21 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado
Nomor : 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado
Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado,
Sulawesi Utara.
NIK : 7171 0749 0764 0003
Email : julyetapar@yahoo.com
2. Nama : DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara.
NIK : 7171 0529 1075 0001
Email : h_mangindaan@yahoo.com

Sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado dalam Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 Nomor
Urut 4

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

NO	NAMA ADVOKAT	KARTU ADVOKAT
1.	PERCY. LONTOH, S.H.	NO. 025-04364/ADV-KAI/2014
2.	STENLY T.M. LONTOH, S.H.	NO. 025-00564/ADV-KAI/2010
3.	FELIX PAUL MANUSU, S.H.	NO. 025-08313/ADV-KAI/2019
4.	GELENDY M. LUMINGKEWAS, S.H, M.H.	NO. 025-08811/ADV-KAI/2019
5.	FIRMAN MUSTIKA, S.H, .MH.	NO. 025-04387/ADV-KAI/2014

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Email : percylontoh@gmail.com/percylontoh@yahoo.com. Tlp: 0822 9169 2015; Bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

----- **Terhadap** -----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Manado, yang beralamat di Jl. Lumimuut No.5 Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 Wita.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (1)

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 4 ayat (1) huruf c

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b.** Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor : 114/PL.02.3-BA/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Walikota dan Wakil Walikota Manado; (Bukti P-1)
- c.** Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado adalah Nomor Urut 4 (empat); (Bukti P-2)
- d.** Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
< 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

- e.** Bahwa jumlah penduduk Kota Manado **527.007 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **sebesar 1 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado;

- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, menetapkan peroleh suara yaitu : (Bukti P-3)

Nomor Urut Pasion	Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang,	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan, SE dan Hanny Joost Pajouw, SE.ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE. MSM	66.730
Total Suara Sah		240.347

- g. Bahwa total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado adalah sejumlah **240.347 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1 % x 240.347 suara sah = 2.404 suara**; (Bukti P-4)
- h. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **66.730 suara**, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak **88.303 suara**. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **21.573 suara**;
- i. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah mengeluarkan Rekomendasi terkait Pelanggaran Proses dan/atau Prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Manado, PPK Kecamatan, dan KPPS dalam proses rekapitulasi perhitungan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado 2020; (Bukti P-5. a, b, c, d)
- j. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kota Manado telah disampaikan kepada KPU Kota

Manado namun sampai saat ini KPU Kota Manado Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi tersebut;

- k. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kota Manado tersebut Dapat Mengubah Hasil Perolehan Suara dari Semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;
- l. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 (Bukti P-6.a), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 (Bukti P-6.b), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 (Bukti P-6.c) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 (Bukti P-6.d), Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu Pemohon berharap kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan secara Kasuistis keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah ;
- m. Bahwa Pemohon dapat membuktikan dimana sejak awal terdapat permasalahan yang mendasar dan krusial dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yakni segala bentuk pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bersifat kolaboratif, terstruktur, sistematis dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 yang menyebabkan hasil pemilihan yang dipersengketakan ini ;
- n. Bahwa Pemohon Dapat Membuktikan Perbuatan Curang Penyelenggara Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang Telah Bertindak Curang (menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1, namun Perbuatan Curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017;

- o.** Bahwa Pemohon Berkeyakinan serta Dapat Membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kota Manado dan Pengawas dalam hal ini Bawaslu Kota Manado Tidak Melaksanakan proses dan prosedur yang benar menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Manado Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 ;
- p.** Bahwa Pemohon juga Dapat Membuktikan Unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan karena kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 ;
- q.** Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan tidak dilaksanakan secara prosedural menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, seharusnya dapat menjadi alasan untuk menerobos dan/atau mengesampingkan ketentuan ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi;
- r.** Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. yaitu : Proses pungut/hitung di TPS dan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan serta rekapitulasi hasil suara di Pleno KPU Kota Manado, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

- s. Bahwa pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai hal tersebut di atas, dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Bahwa Pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ;
- t. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: **"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"**. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- u. Bahwa Pemohon akan membuktikan serta menguraikan perbuatan curang dan pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang termuat secara rinci dalam pokok perkara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA ;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan/atau mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan cara *online* pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor : 117/PAN.MK/AP3/XII/2020 (Bukti P-7) ;
- d. Berdasarkan pada uraian diatas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (vide bukti P-3)
2. Bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tersebut, serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model D.HASIL.Kabupaten/Kota-KWK) (vide bukti P-4), selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan Keberatan/ Perselisihan, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala keputusan dan/atau berita acara yang didasarkan pada surat keputusan dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, harus pula dinyatakan batal demi hukum
3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon di atas, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan : "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*" karena proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 telah mengandung cacat formil dan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kota Manado Nomor Urut 1 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak.

4. Bahwa proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik-praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang dengan sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020. Apalagi seharusnya Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 2 asas penyelenggaraan pemilu yaitu pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan, serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon.
6. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk

mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, yaitu harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

7. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon telah dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL), oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena Pilkada yang dipenuhi oleh begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka dengan demikian Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
8. "Hasil tidak mungkin mengkhianati proses". Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kota Manado dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud antara lain sebagai berikut :

8.1. Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

- a. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah :
 - **Terstruktur** diartikan sebagai pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang ;

- **Sistematis** diartikan sebagai pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik; dan
 - **Masif** diartikan sebagai pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- b. Bahwa perolehan suara yang didapat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Adapun kecurangan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah melakukan *money politic* dengan melibatkan ASN Provinsi Sulut, pemuka agama, tokoh masyarakat, tim sukses dan relawan di seluruh wilayah Kota Manado yang meliputi 11 kecamatan dan 87 kelurahan dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat pemilih sejak tanggal 6, 7, 8 dan 9 Desember 2020 dengan membujuk/mempengaruhi pemilih untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang untuk Pemilihan Walikota Manado dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw pada tanggal 9 Desember 2020 (Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 serta bukti foto dan video).
- Bahwa Pemohon dan pihak lain telah melaporkan perbuatan *money politic* dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang kepada Panwas Kecamatan antara lain Panwas Kecamatan Wenang pada tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00 wita, yang mana yang menjadi Terlapor adalah Sdr Jein Laluyan yang adalah Anggota DPRD Kota Manado Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak menindaklanjuti atas laporan tersebut tanpa alasan yang jelas

berdasarkan hukum;

- Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah memberikan sembako berupa Beras, Minyak Goreng, Gula pada setiap Gereja-Gereja dengan alasan Diakonia yang mengatasnamakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. Bahwa pemberian paket sembako tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Wenang tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00 wita, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum; (Bukti P-17, P-18 dan P-19)
- Bahwa pendamping PKH sekota Manado dalam setiap pertemuan dengan masyarakat penerima manfaat program PKH, telah mengarahkan dan memaksa keluarga-keluarga penerima program PKH untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada 9 Desember 2020. Bahwa pelanggaran/kecurangan tersebut diatas telah dilaporkan oleh masyarakat dan pihak lain berdasarkan surat Panwas Kecamatan Tikala tentang Penerusan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pendamping PKH Kota Manado. (Bukti P-20.b)
- Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Perihal Instruksi untuk kader partai mengikuti seleksi pendamping/kordinator PKH tahun 2020.
Bahwa dengan adanya surat DPP PDIP tersebut diatas, telah dilaksanakan oleh kader PDIP pada tingkat Cabang (Kota Manado), Anak Cabang (kecamatan), Ranting (kelurahan) dan Anak Ranting (lingkungan) se-Kota Manado yang membuktikan bahwa seluruh pendamping dan koordinator PKH se-Kota Manado adalah kader PDIP sehingga telah terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam mengarahkan masyarakat Kota Manado penerima PKH untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 atas

nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang dalam Pilkada Kota Manado Tahun 2020, (Bukti P-20.a) ;

- Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ;

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih"

Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

"Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dan tidak memilih calon tertentu.

Jo Pasal 135 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

"Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon".

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dalam pertimbangan hukum

[3.26] Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang yang

dilakukan secara masif yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" yang kemudian ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menentukan "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilu di Kota Waringin Barat. (Bukti P-23) ;

- Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraf [3.24] menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkat paling atas pasangan calon, tim kampanye, sampai dengan para relawan di tingkat RT.
- Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan

tindakan *money politic* yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur.

- [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip – prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (General Justice Principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (Nullus/ Nemo Commedum Copere Potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dibatalkan.
- [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip – prinsip hukum dan prinsip – prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010.
- Selanjutnya pada amar putusan dalam pokok perkara :
 - o Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 - o Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum / KPU Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-Kpu-020.435792/2010 Tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH.

- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH, sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST. M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010.
- Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Jo Pasal 135 A Ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45-PHPU-D-VIII-2010, maka rangkaian tindakan mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh tim pemenangan dan/atau Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 atas Nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang dengan cara memberikan bahan pokok secara gratis dan memberikan uang kepada masyarakat pemilih dengan memanfaatkan situasi Pandemi Covid 19, dimana kondisi ekonomi masyarakat sangat terpuruk sehingga sudah selayaknya Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 Nomor Urut 1 didiskualifikasi.

8.2 **Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara di 979 TPS bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan.**

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 18 tahun 2020 Pasal 10 A ayat (5) yang menyatakan “ saksi yang hadir berhak menerima a. Salinan DPT ; dan b. Formulir model C. Hasil salinan – KWK.”.

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam

Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada para saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado.

- b. Bahwa berdasarkan pasal (5) PKPU Nomor 18 tahun 2020 Formulir yang digunakan dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS salah satunya adalah model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK yang merupakan daftar hadir pemilih di TPS yang sesuai dengan salinan DPT.

Bahwa faktanya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di sebagian besar TPS tidak menggunakan model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK, dan hanya menggunakan daftar hadir dalam bentuk kertas folio dan ditulis tangan oleh pemilih ataupun ditulis oleh Anggota KPPS ke Lima.

Bahwa dikarenakan daftar hadir pemilih tidak menggunakan Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK sehingga terdapat banyak masyarakat yang memberikan hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki hak pilih berdasarkan PKPU Nomor 18 tahun 2020.

- c. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada banyak orang dan/atau masyarakat yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU No. 18/2020.
- d. Bahwa banyak pemilih yang tidak membawa KTP dan/atau surat keterangan sesuai amanat Pasal 7 Ayat (3) PKPU 18/2020, tetapi KPPS dengan sengaja tetap memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tersebut.
- e. Bahwa terdapat banyak pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan Pasal 8 PKPU 18/2020, yang dengan sengaja diberikan hak pilih oleh KPPS dengan memberi dua kertas suara yaitu Kertas

Suara Gubernur dan Kertas Suara Walikota, padahal pemilih sebagaimana dimaksud diatas hanya bisa memberikan hak suaranya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saja dan tidak untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado.

- f. Bahwa banyak terjadi penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado, dimana banyak jumlah pemilih tambahan yang dengan sengaja diberikan hak pilih oleh KPPS telah melebihi kertas suara tambahan yang hanya berjumlah 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS.
- g. Bahwa pada saat saksi mendapati semua pelanggaran prosedur yang sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf f diatas yang dilakukan KPPS, saksi meminta formulir keberatan kepada KPPS akan tetapi KPPS tidak mau memberikan format keberatan tersebut kepada saksi dengan alasan format keberatan tersebut tidak ada dalam kotak suara yang di distribusikan oleh KPU Manado di 979 TPS di Kota Manado.

8.3 Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan;

- a. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan PPK kecamatan Malalayang membuka kotak suara rekapan pada tanggal 13 Desember pukul 24:00 Wita Penghitungan Suara C Hasil untuk seluruh kelurahan se-Kecamatan Malalayang baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai. dan pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 untuk melakukan rekapan hasil penghitungan Rekapitan Hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk menerima salinan berita acara model D Hasil Kecamatan KWK, Ketua PPK Kecamatan Malalayang dengan sengaja membuka kotak suara dari TPS tidak melibatkan saksi-saksi.
- b. Bahwa PPK Kecamatan Mapanget pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol, dengan sengaja menolak kehadiran dan/atau tidak mengikut sertakan Saksi Pasangan Calon Nomor 4

untuk hadir dalam Rekapitulasi Suara kelurahan Bengkol tanggal 11 Desember 2020 pukul 19:00 wita.

- c. Bahwa berdasarkan pasal 15 A ayat (2), saksi dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan prosedur dan rekapan hasil suara, namun ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa banyak pemilih memberikan hak pilihnya dengan kategori pemilih tambahan tidak berdasarkan pada pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 18 tahun 2020, sehingga saksi meminta PPK di 11 Kecamatan pada saat rekapitulasi suara untuk membuka dan memperlihatkan daftar hadir pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namun PPK di 11 Kecamatan tidak mau memperlihatkan daftar hadir tersebut.
- d. Bahwa ketika saksi Pasangan Calon Nomor 4 mengajukan keberatan lewat format keberatan kepada PPK di 11 Kecamatan, pihak PPK Kecamatan tidak mau menindaklanjuti keberatan dari saksi tersebut dengan alasan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki dan/atau memeriksa hal – hal yang menjadi keberatan saksi pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di 11 Kecamatan.
- e. Bahwa terjadi perbedaan data antara C hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi C hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan. (Bukti P-21)

8.4 Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Manado yang bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan;

- a. Bahwa pada saat KPU Manado melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kota, Saksi Pasangan Calon Nomor 4, mempertanyakan terkait permasalahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang, namun sampai Rapat Pleno Rekapitulasi selesai, KPU Manado tidak dapat menyampaikan dan menjelaskan alasan serta dasar peraturan yang memperbolehkan PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara setelah rekapitulasi kelurahan telah diselesaikan dan di sahkan dalam rapat pleno Rekapitulasi yang

dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang.

- b. Bahwa ada perbedaan data pemilih antara pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan data pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kota Manado.
- c. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara ditingkat Kota, KPU Kota Manado hanya melakukan rasionalisasi data terhadap data hasil suara yang terjadi selisih suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota untuk 11 Kecamatan dan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara faktual terhadap selisih suara tersebut.
- d. Bahwa KPU Manado tidak mau membacakan dan menandatangani Nota Keberatan yang diajukan saksi pada saat rekapitulasi di 11 Kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Kota Manado ;
- e. Bahwa akibat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak penyelenggara Pilkada Kota Manado sebagaimana yang diuraikan pada huruf a s/d huruf d tersebut diatas, maka telah terjadi penggelembungan suara secara signifikan di 979 TPS.

9 Pelanggaran Masa Kampanye.

- a. Bahwa kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye yang ada di Kota Manado bertepatan dengan Kejadian Luar biasa covid-19, sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado serta tim sukses harus menerapkan kampanye dengan protokol kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota serentak Lanjutan dalam Kondisi bencana Non alam Corona Virus Disease 2019. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ada beberapa prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 23 - pasal 25.

- d. Bahwa berdasarkan rujukan Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas kecamatan terhadap kampanye terbatas masing – masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dilaksanakan secara seimbang, ini dapat dilihat dari ketika pasangan calon Nomor urut 1 melakukan kampanye terbatas di kelurahan – kelurahan dengan peserta lebih dari 50 orang peserta yang hadir tetapi tetap tidak di hentikan oleh pengawas pemilihan, akan tetapi sebaliknya jika pasangan calon nomor urut 4 melakukan kampanye di kelurahan ketika peserta lebih dari 50 orang pengawas pemilihan langsung menghentikan kegiatan.
- e. Bahwa oleh karena dengan sengaja dilakukan pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut 1, dengan tetap membiarkan banyak warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, maka sangat merugikan Pemohon yang saat kampanye dibatasi kehadiran Masyarakat oleh Panwas.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon

memohon kepada Yang Mulia Ketua serta Panelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili Perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 Wita ;
3. Membatalkan formulir model D. Hasil Kota-KWK yaitu Berita Acara KPU Kota Manado terkait berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020. Tertanggal 17 Desember 2020;
4. Membatalkan formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK di 11 Kecamatan se Kota Manado ;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang Sebagai peraih suara terbanyak ;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 Kecamatan se Kota Manado ;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ax aequo et bono*);

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon.**



Percy Lontoh, S.H



Stenly Lontoh, S.H



Felix Paul Manusu,S.H.



Firman Mustika,S.H.,M.H.



Gelendy Lumingkewas,S.H.,M.H.